



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Balandean, 10 Maret 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT006 Desa Balandean Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : CALON PENGANTIN WANITA
Tempat dan tanggal lahir : Barito Kuala, 1 Juni 2006, umur 17 tahun 6 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat Kediaman di : KABUPATEN BARITO KUALA;
dengan calon suaminya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON PENGANTIN PRIA
Tempat dan tanggal lahir : Sungai Pantai, 18 Juli 2000 umur 23 tahun 5 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : karyawan PT SIS
Tempat Kediaman di : RT10 Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor B.003/Kua.17.10-01/PW.01/01/2024, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang serta anak Pemohon telah dilamar pada 11 Februari 2004 dan resepsi pernikahan pada 18 Februari 2024, sehingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai karyawan PT SIS dengan penghasilan setiap bulan sejumlah ± Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari Klinik Utama Setara dan Klinik Mandiri Healthy Care Kabupaten Barito Kuala;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN WANITA dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN PRIA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sedemikian dekatnya;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia dan CALON PENGANTIN PRIA saling mencintai;
- Bahwa ia sudah dilamar CALON PENGANTIN PRIA;
- Bahwa ia berstatus perawan;
- Bahwa antara ia dan CALON PENGANTIN PRIA tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 23 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia sudah melamar CALON PENGANTIN WANITA, dan lamarannya diterima;
- Bahwa ia berstatus jejak;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Karyawan PT. SIS dengan penghasilan rata-rata Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia siap dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kakak kandung dari calon mempelai pria karena orang tua calon mempelai pria telah meninggal dunia yang bernama NIAH Rusanti binti JUMRI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah kakak kandung dari calon mempelai pria;

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama CALON PENGANTIN WANITA dengan adik saya yang bernama CALON PENGANTIN PRIA dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur sekitar 23 tahun 5 bulan;
- Bahwa CALON PENGANTIN PRIA sudah melamar CALON PENGANTIN WANITA dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara CALON PENGANTIN WANITA dan CALON PENGANTIN PRIA tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon perawan, dan status calon suaminya adalah jejak, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal akrab, dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT. SIS dengan penghasilannya sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 23 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, begitu juga calon suaminya juga sudah siap menjadi seorang suami;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Penolakan pernikahan Nomor B.003/KUA.17.10.01/PW.01/01/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 02 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK 6304055003860006 tanggal 01-05-2013 atas nama Hadijah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304050908180001 tanggal 28-11-2022 atas nama kepala keluarga Hadijah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/04/xII/2005 tanggal 01-12-2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/17/Pem-DB/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Belandean Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5

6. Surat Pernyataan dari Pemohon tertanggal 4 Januari 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi KTP NIK 6304054106060001 atas nama Nor Khamisa tertanggal 12-07-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nor Khamisa yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Alalak. Tanggal 30 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter nomor 812/659-XII/SETARA/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas nama Nor Khamisa dari Klinik Utama Setara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi KTP NIK 6304071306000001 atas nama M. Khairansyah tertanggal 10-08-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama M. Khairansyah , tertanggal 22 Desember 2023 dari Klinik Mandiri Healthy Care. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama M. Khairansyah . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/380/SP tanggal 28 Desember 2023, atas nama Jumri yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/381/SP tanggal 28 Desember 2023, atas nama Masrukiah yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Hasil pemeriksaan Psikologi untuk Nor Khamisa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.15;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama CALON PENGANTIN WANITA tanggal lahir 1 Juni 2006, 17 tahun 6 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN WANITA dengan CALON PENGANTIN PRIA yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (HADIJAH) telah tercatat secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Hadi adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan surat keterangan kematian Abdul Hadi, yang memberi bukti bahwa ayah kandung NOR KHAMISA telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan asli surat pernyataan tentang komitmen Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, dan P.8, merupakan fotokopi KTP-el, dan fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN WANITA tersebut masih berusia 17 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan telah lulus SLTP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi KTP-el/domisili atas nama calon mempelai pria, yang memberi bukti bahwa calon mempelai pria bernama CALON PENGANTIN PRIA sudah berusia 23 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 dan P.11 telah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dokter bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dinyatakan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 fotokopi surat keterangan penghasilan, yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah mempunyai penghasilan tetap Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan P.14 merupakan surat keterangan kematian JUMRI dan MASRUKIAH, yang memberi bukti bahwa kedua orangtua calon mempelai pria telah meninggal dunia;

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN WANITA menjalin hubungan/berpacaran dengan seorang laki-laki bernama CALON PENGANTIN PRIA sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon mempelai pria tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT. SIS dengan penghasilan sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon mempelai pria siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon mempelai pria tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama CALON PENGANTIN PRIA hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon mempelai pria secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Karyawan PT. SIS dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai pria sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai pria merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah* fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **CALON PENGANTIN WANITA** dengan calon suami bernama **CALON PENGANTIN PRIA**;

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. Almini Hadiah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Almini Hadiah, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 260.000,00

(du ratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Marabahan, 22 Januari 2024
Panitera,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mrb